



EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BEKASI

Kayla Jasmine Andira¹, Etty Gurendrawati², Muhammad Yusuf³

^{1, 2, 3} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness and contribution of Certain Goods and Services Tax (PBJT) on Arts and Entertainment Services, Parking Services, and Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2), as well as to examine the optimization efforts implemented by the Bekasi City Regional Revenue Agency (Bapenda) to increase local tax revenue. A simple mixed-methods approach was employed by combining descriptive quantitative analysis and a qualitative case study. The research involved officials of the Bekasi City Regional Revenue Agency and selected taxpayers using purposive sampling. The findings indicate that the effectiveness of the three tax categories varied across the study period, while the contribution of PBJT remained relatively low compared to PBB-P2. The study also found that Bapenda optimized tax revenue through field supervision, taxpayer outreach, tapping box installation, and tax incentive programs to improve compliance and regional revenue.

Keywords: *Contribution, Effectiveness, Regional Original Revenue (PAD), Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2), Certain Goods and Services Tax (PBJT).*

How to Cite:

Andira, K. J., Gurendrawati, E., & Yusuf, M. (2026). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi, Vol. 7, No. 2, hal 331–338.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ukuran kemandirian fiskal suatu daerah dalam mendorong pembangunan dan tata kelola. Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD dan sangat penting secara strategis untuk mendanai layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nababan, 2020). Untuk mencapai target pendapatan yang ditetapkan secara sukses dan berkelanjutan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah. Dalam menentukan seberapa baik pendapatan daerah yang diharapkan telah digunakan sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan, efisiensi dan kontribusi pajak daerah merupakan ukuran yang sangat penting.

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah dengan potensi pajak daerah yang besar karena didukung oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan industri, pusat perdagangan, serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan komersial. Potensi tersebut seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang mampu meningkatkan PAD. Namun, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi Tahun 2020-2024, persentase realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target menunjukkan tren yang cenderung menurun meskipun secara nominal penerimaan mengalami peningkatan pada beberapa tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi pajak daerah belum sepenuhnya tergali secara optimal sehingga masih terdapat berbagai kendala dalam pencapaian target penerimaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah sebagai dasar dalam merumuskan strategi optimalisasi penerimaan.

Di antara berbagai jenis pajak daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT atas Jasa Parkir, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis pajak yang memiliki potensi cukup besar dalam meningkatkan PAD Kota Bekasi. Ketiga jenis pajak tersebut dipilih karena memiliki karakteristik penerimaan yang berbeda serta dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda pula. Berdasarkan data LKPD Kota Bekasi tahun 2020-2024, rata-rata persentase realisasi ketiga jenis pajak tersebut masih relatif lebih rendah dibandingkan beberapa jenis pajak daerah lainnya. Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dampak pandemi *COVID-19* terhadap sektor hiburan dan parkir, rendahnya kepatuhan wajib pajak, penyesuaian tarif sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, permasalahan administrasi objek pajak pada PBB-P2, serta belum optimalnya penggalan potensi pajak daerah. Perbedaan karakteristik dan permasalahan pada masing-masing jenis pajak menunjukkan bahwa strategi peningkatan penerimaan tidak dapat disamaratakan sehingga diperlukan analisis yang lebih komprehensif.

Penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah telah banyak dilakukan. Hasisah et al., (2025) menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran di DKI Jakarta memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi, namun kontribusinya terhadap PAD masih relatif rendah. Pratiwi et al., (2021) menemukan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Lamongan memiliki tingkat efektivitas yang cukup efektif dengan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Saputro et al., (2020) menyimpulkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran di Kota Surakarta tergolong sangat efektif, meskipun kontribusinya terhadap PAD masih berfluktuasi. Sementara itu, Yuniati & Yuliandi (2021) menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak restoran di Kota Bogor memiliki tingkat efektivitas yang sangat efektif, tetapi kontribusinya terhadap PAD masih rendah. Berbagai penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai kinerja penerimaan pajak daerah pada berbagai wilayah dan jenis pajak sehingga menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih memiliki beberapa keterbatasan. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada satu atau dua jenis pajak daerah sehingga belum mampu menggambarkan perbedaan karakteristik, potensi, dan kendala antarjenis pajak dalam satu daerah. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya hanya mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak tanpa mengidentifikasi upaya yang dilakukan

pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai kendala yang memengaruhi penerimaan pajak. Padahal, informasi mengenai upaya optimalisasi penerimaan menjadi aspek penting untuk mendukung perumusan kebijakan pengelolaan pajak daerah yang lebih efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan menganalisis efektivitas, kontribusi, dan upaya pemerintah daerah secara terpadu pada tiga jenis pajak daerah, yaitu PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT atas Jasa Parkir, dan PBB-P2 di Kota Bekasi periode 2020-2024. Analisis terhadap ketiga jenis pajak tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja penerimaan pajak daerah karena masing-masing memiliki karakteristik, potensi, dan kendala yang berbeda. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan dengan identifikasi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan ketiga jenis pajak tersebut, yang masih jarang dibahas secara bersamaan dalam penelitian sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT atas Jasa Parkir, dan PBB-P2 dalam meningkatkan PAD Kota Bekasi, mengevaluasi kontribusi ketiga jenis pajak tersebut terhadap PAD, dan mengidentifikasi berbagai inisiatif yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dan efektivitasnya. Selain dipertimbangkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan penelitian tentang manajemen pajak daerah.

TINJAUAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagai salah satu bentuk kemandirian fiskal bagi pemerintah daerah, Pendapatan Daerah Asli (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari potensi ekonomi daerah yang dikumpulkan sesuai dengan batasan hukum. Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan, dan tata kelola meningkat seiring dengan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (Pamungkas & Utami, 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), PAD terdiri dari PAD yang sah serta pajak daerah, pungutan, dan pendapatan dari pengelolaan aset daerah tertentu. Sumber pendanaan yang paling menjanjikan untuk mendorong perluasan PAD di antara elemen-elemen tersebut adalah pajak daerah.

Pajak Daerah

Menurut Dewi et al., (2025), pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh masyarakat atau organisasi kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pembayaran ini digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tiga kategori pajak daerah menjadi subjek penelitian ini: PBB-P2, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, dan PBJT Atas Jasa Parkir. Ketiga kategori pajak ini dipilih karena memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah, namun, pencapaian realisasi selama periode 2020-2024 tidak sebaik yang diharapkan.

PBJT merupakan restrukturisasi beberapa jenis pajak konsumsi sebagaimana diatur dalam UU HKPD, yang mencakup salah satunya jasa parkir dan jasa kesenian serta hiburan. Sementara itu, PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan nilai objek pajak dan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang bersifat stabil karena didukung oleh keberadaan objek pajak yang relatif tetap (Rafshanjani et al., 2025).

Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas adalah ukuran seberapa baik pemerintah daerah mencapai tujuannya dalam mewujudkan penerimaan pajak. Dengan membandingkan penerimaan pajak aktual dengan target pendapatan selama periode waktu tertentu (Yakub et al., 2022). Besaran efektivitas dapat mengukur

kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan memaksimalkan pendapatan pajak berkorelasi positif dengan rasio efektivitas. Penelitian ini menggunakan rumus efektivitas menurut Hadi (2021):

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Pada pengukurannya, terdapat kriteria tertentu untuk menentukan tingkat efektivitas pajak daerah pada

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

Persentase (%)	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Pamungkas & Utami, 2024

Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi adalah keikutsertaan suatu individu atau kelompok untuk kegiatan yang bermanfaat atau berdampak bagi individu tau kelompok tersebut. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi PAD (Koyongian et al., 2022). Dari pengukuran kontribusi tersebut dapat diketahui seberapa besar kontribusi pajak daerah yang diteliti untuk PAD, untuk mengukur kontribusi dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Realisasi pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Pada pengukurannya, terdapat kriteria tertentu untuk menentukan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada

Tabel 2. Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Persentase (%)	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,00%-20%	Kurang
20,00%-30%	Sedang
30,00%-40%	Cukup Baik
40,00%-50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Pamungkas & Utami, 2024

Teori Perencanaan Strategis

Penelitian ini menggunakan Teori Perencanaan Strategis yang dikemukakan oleh Bryson sebagai landasan dalam menganalisis upaya peningkatan efektivitas dan kontribusi pajak daerah. Bryson menjelaskan bahwa perencanaan strategis merupakan proses sistematis untuk menentukan keputusan dan tindakan organisasi dalam mencapai tujuan melalui identifikasi kondisi internal dan eksternal organisasi (Khakim, 2019). Salah satu tahapan penting dalam teori ini adalah identifikasi isu strategis, yaitu proses mengenali faktor-faktor utama yang memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Identifikasi isu strategis digunakan untuk menganalisis berbagai hambatan dan peluang yang memengaruhi penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT atas Jasa Parkir, serta PBB-P2 di Kota Bekasi. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah, tetapi juga mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sehingga mampu meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran sederhana dengan desain penelitian deskriptif untuk menguji efektivitas dan kontribusi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT atas Jasa Parkir, serta PBB-P2 terhadap PAD Kota Bekasi untuk periode 2020-2024. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi menggunakan data primer dan sekunder untuk penelitian ini. Wawancara semi-terstruktur dengan karyawan Bapenda dan wajib pajak yang dipilih secara sengaja memberikan data primer, sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi tahun 2020-2024, informasi tentang target dan realisasi penerimaan pajak, realisasi PAD, serta dokumen dan peraturan terkait penelitian memberikan data sekunder. Wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data.

Setelah itu, informasi dari beberapa informan dan dokumen resmi dibandingkan untuk menilai validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data kuantitatif dan kualitatif dilakukan. Analisis kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi hasil pengukuran dan upaya untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah, sedangkan analisis kuantitatif menghitung efektivitas dan rasio kontribusi berdasarkan data target, realisasi pendapatan pajak, dan realisasi PAD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT Atas Jasa Parkir, dan PBB-P2

Tingkat efektivitas penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT atas Jasa Parkir, dan PBB-P2 dianalisis dengan membandingkan realisasi penerimaan terhadap target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi selama periode 2020-2024. Hasil perhitungan efektivitas masing-masing jenis pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Efektivitas PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT Atas Jasa Parkir, dan PBB-P2 Kota Bekasi Tahun 2020-2024

PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan				
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Klasifikasi
2020	42.292.461.045	24.495.228.842	58%	Tidak Efektif
2021	19.274.874.718	14.874.266.352	77%	Kurang Efektif
2022	68.058.880.953	44.073.469.267	65%	Kurang Efektif
2023	78.267.713.073	53.030.317.665	68%	Kurang Efektif
2024	62.650.425.292	42.481.068.125	68%	Kurang Efektif
PBJT Atas Jasa Parkir				
2020	45.000.000.000	28.492.888.175	63%	Kurang Efektif
2021	32.661.995.441	27.174.342.389	83%	Cukup Efektif
2022	58.356.979.890	37.208.606.545	64%	Kurang Efektif
2023	64.192.677.879	43.983.104.787	69%	Kurang Efektif
2024	20.026.915.566	22.652.827.826	113%	Sangat Efektif
PBB-P2				
2020	420.000.000.000	434.325.888.805	103%	Sangat Efektif
2021	579.533.417.588	442.819.853.227	76%	Kurang Efektif
2022	553.886.441.090	464.614.298.115	84%	Cukup Efektif
2023	661.942.898.569	466.130.131.033	70%	Kurang Efektif
2024	661.942.898.569	472.002.719.633	71%	Kurang Efektif

Sumber: Sumber: Data diolah Peneliti, 2026

Tingkat efektivitas PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan kategori tidak efektif hingga kurang efektif. Persentase efektivitas pada tahun 2020 sebesar 58% (tidak efektif), kemudian meningkat menjadi 77% pada 2021, 65% pada 2022, serta 68% pada 2023 dan 2024 yang masih berada pada kategori kurang efektif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dampak pandemi *COVID-19* yang menurunkan aktivitas sektor hiburan, kemudian diikuti proses pemulihan usaha yang belum sepenuhnya optimal sehingga realisasi penerimaan belum mampu mencapai target yang ditetapkan.

Efektivitas PBJT atas Jasa Parkir juga mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 63% pada 2020 (kurang efektif), meningkat menjadi 83% pada 2021 (cukup efektif), kemudian menurun menjadi 64% pada 2022 dan 69% pada 2023 (kurang efektif). Pada 2024, efektivitas meningkat signifikan hingga 113% dan masuk kategori sangat efektif karena realisasi penerimaan melampaui target yang telah disesuaikan dengan potensi pajak. Sementara itu, efektivitas PBB-P2 sebesar 103% pada 2020 (sangat efektif), kemudian berubah menjadi 76%, 84%, 70%, dan 71% pada periode 2021-2024. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kualitas data objek pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta ketepatan pemerintah daerah dalam menetapkan target penerimaan.

Kontribusi PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT Atas Jasa Parkir, dan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi ketiga jenis pajak dianalisis untuk mengetahui besarnya peran masing-masing terhadap PAD Kota Bekasi selama periode penelitian. Hasil perhitungan kontribusi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Kontribusi PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT Atas Jasa Parkir, dan PBB-P2 Terhadap PAD Kota Bekasi 2020-2024

PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan				
Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Persentase	Klasifikasi
2020	2.048.940.889.520	24.495.228.842	1%	Sangat kurang
2021	2.536.707.290.387	14.874.266.352	1%	Sangat kurang
2022	2.598.632.223.398	44.073.469.267	2%	Sangat kurang
2023	2.730.403.781.662	53.030.317.665	2%	Sangat kurang
2024	2.671.677.296.248	42.481.068.125	2%	Sangat kurang
PBJT Atas Jasa Parkir				
2020	2.048.940.889.520	28.492.888.175	1%	Sangat kurang
2021	2.536.707.290.387	27.174.342.389	1%	Sangat kurang
2022	2.598.632.223.398	37.208.606.545	1%	Sangat kurang
2023	2.730.403.781.662	43.983.104.787	2%	Sangat kurang
2024	2.671.677.296.248	22.652.827.826	1%	Sangat kurang
PBB-P2				
2020	2.048.940.889.520	434.325.888.805	21%	Sedang
2021	2.536.707.290.387	442.819.853.227	17%	Kurang
2022	2.598.632.223.398	464.614.298.115	18%	Kurang
2023	2.730.403.781.662	466.130.131.033	17%	Kurang
2024	2.671.677.296.248	472.002.719.633	18%	Kurang

Sumber: Data diolah Peneliti, 2026

Kontribusi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan terhadap PAD Kota Bekasi selama periode 2020-2024 berada pada kisaran 1-2% dengan kategori sangat kurang. Meskipun realisasi penerimaan meningkat pada beberapa tahun, pertumbuhan tersebut belum mampu mengimbangi peningkatan PAD secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara, rendahnya kontribusi tersebut dipengaruhi oleh masih terbatasnya potensi sektor hiburan di Kota Bekasi dibandingkan daerah lain yang memiliki lebih banyak objek hiburan berskala besar.

Kontribusi PBJT atas Jasa Parkir juga berada pada kisaran 1-2% selama periode penelitian dan seluruhnya termasuk kategori sangat kurang. Rendahnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor parkir belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD meskipun aktivitas ekonomi telah meningkat. Berbeda dengan kedua jenis PBJT tersebut, PBB-P2 memberikan kontribusi yang jauh lebih besar, yaitu 21% pada 2020 (kategori sedang), kemudian 17% pada 2021, 18% pada 2022, 17% pada 2023, dan 18% pada 2024 yang termasuk kategori kurang. Temuan ini menunjukkan bahwa PBB-P2 masih menjadi penyumbang utama di antara ketiga jenis pajak yang diteliti, meskipun kontribusinya masih dapat ditingkatkan melalui optimalisasi pendataan objek pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Upaya Peningkatan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah

Bapenda Kota Bekasi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah, antara lain melalui pendataan objek pajak baru, pengawasan lapangan, pemasangan *tapping box*, pemeriksaan berkala terhadap laporan keuangan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pemberian insentif PBB-P2, serta pengembangan sistem pembayaran berbasis digital. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan dari PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT atas Jasa Parkir, dan PBB-P2.

Di sisi lain, wajib pajak menilai bahwa kemudahan pembayaran dan pelayanan administrasi telah mengalami perbaikan, namun sosialisasi serta edukasi perpajakan masih perlu ditingkatkan agar pemahaman mengenai kewajiban perpajakan semakin baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak hanya bergantung pada pengawasan, tetapi juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dan wajib pajak melalui strategi yang adaptif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2020-2024, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan memiliki tingkat efektivitas yang relatif rendah, PBJT atas Jasa Parkir berfluktuasi dari kurang efektif hingga sangat efektif, sedangkan PBB-P2 merupakan jenis pajak dengan tingkat efektivitas dan kontribusi terbesar terhadap PAD Kota Bekasi. Upaya optimalisasi yang dilakukan Bapenda Kota Bekasi meliputi pengawasan lapangan, pemasangan *tapping box*, sosialisasi perpajakan, pemberian insentif PBB-P2, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan objek penelitian dengan mengkaji jenis pajak daerah lainnya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja penerimaan pajak daerah dalam mendukung peningkatan PAD Kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, S., Anggraini, D., & Yunita, V. K. (2025). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 27(2), 234–244. www.idx.co.id.
- Hadi, S. S. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Terhadap Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi (BPRD) Provinsi DKI Jakarta. *Akrab Juara*, 6(3), 184–204.
- Hasisah, Handarini, D., & Musyaffi, A. M. (2025). *Analysis of The Contribution and Effectiveness*

of Hotel and Restaurant Taxes on Regional Original Revenue (PAD) in The DKI Jakarta Region for The Period 2020-2023.

- Khakim, N. (2019). Perencanaan Strategis dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Universitas Islam “45” (UNISMA) Bekasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan STKIP Kusuma Negara*, 8(1).
- Koyongian, B. G., Runtu, T., & Weku, P. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 1345–1356.
- Nababan, H. W. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan. *Jurnal Skripsi Manajemen Ekonomi Dan Bisnis*, (3), 3–51.
- Pamungkas, B. D., & Utami, S. J. (2024). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 118–129. <https://doi.org/10.58406/jeb.v12i1.1558>
- Pratiwi, D., Nataliawati, R., Dewi, A., & Haskim, M. B. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. *MELATI: Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 38(2), 14–21.
- Rafshanjani, A. F., Ade, R. N., Hakim, H. D., & Ramadhan, S. M. (2025). Teori/Konsep Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB-P2). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8.C), 1–7. <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11109>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Saputro, E. A. B., Suhendro, & Masitoh, E. (2020). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 190–196. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(1), 15–28. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10789>
- Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 79–92. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.484>